



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113
B E K A S I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421/Kep. 1524.A -Dik. 1/VII/2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH KEPADA YAYASAN BINA KREASI MANDIRI JL. BAYAN NO. 1A KP. CIKETING ASEM JAYA KELURAHAN MUSTIKA JAYA KECAMATAN MUSTIKA JAYA KOTA BEKASI UNTUK MENYELENGGARAKAN SMP BINA KREASI MANDIRI JL. BAYAN NO. 1A KP. CIKETING ASEM JAYA KELURAHAN MUSTIKA JAYA KECAMATAN MUSTIKA JAYA KOTA BEKASI MULAI TAHUN 2010/2011.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Bina Kreasi Mandiri Nomor : 003/YBiKM/IV/2010 tanggal 1 April 2010 perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian SMP Bina Kreasi Mandiri Jl. Bayan No. 1A Kp. Ciketing Asem Jaya Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah,
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bina Kreasi Mandiri telah mengusahakan mendirikan SMP Bina Kreasi Mandiri di Kota Bekasi;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi,
- d. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut di atas dalam rangka pemberian izin operasional pendirian sekolah kepada Yayasan Bina Kreasi Mandiri dipandang perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503 / Kep.83 – Hopem / 2001 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan surat ijin atau surat berharga lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi;
 3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
 4. Rekomendasi dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 421.3/55-BPPT/V/2010;
 5. Akta Notaris Nomor 3 tanggal 06 Desember 2007 tentang Pendirian Yayasan Bina Kreasi Mandiri

6. Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada SMP Bina Kreasi Mandiri tanggal 6 Juli 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Pemberian Izin Operasional Pendirian Sekolah kepada Yayasan Bina Kreasi Mandiri untuk menyelenggarakan SMP Bina Kreasi Mandiri Jl. Bayan No. 1A Kp. Ciketing Asem Jaya Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi

Kedua

Pemberian Izin Operasional Pendirian Sekolah tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut

Keempat

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan sendiri

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Juli 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI


Drs. H. KODRATO, MM, MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 19540609 197403 1 005

Tembusan Yth

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Walikota Bekasi di Bekasi



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp./Fax. (021) 8825243 Kode Pos 17113
disdik.bekasikota.go.id
E-mail : disdik@bekasikota.go.id

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BINA KREASI MANDIRI

NOMOR : 425.11/4001 -Disdik.Pem.SMP

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Bina Kreasi Mandiri nomor : 098/SMP-BiKM/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa :

Nama Yayasan/Lembaga	: Yayasan Bina Kreasi Mandiri
Nama Sekolah	: SMP BINA KREASI MANDIRI
Alamat Sekolah	: Jalan Bayan Nomor 1A
Kelurahan	: Mustika Jaya
Kecamatan	: Mustikajaya
Nomor Izin Operasional yang lama	: 425.11/2640-Disdik.Dikdas
Tanggal	: 14 Maret 2019
Instansi Yang Memberikan Izin	: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang Izin Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Menengah Pertama Bina Kreasi Mandiri.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal, 30 Mei 2022

PEMERINTAH KOTA BEKASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI,
DINAS PENDIDIKAN
BEKASI
Dr. H. INAYATULLAH, M.Pd
Penjabat Utama Muda
NIP. 19660402 198803 1 011

Tembusan Yth:

1. Plt. Wali Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia.